



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.SUS-Anak/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Onan Taplo Alias Omri Alias Peno;**
2. Tempat lahir : Tipyumkahikin;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas 4 Blok D Kota Jayapura, Provinsi Papua Dan Jl. Kiwi Kec. Kiwirok Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak berada dalam penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;

Anak Onan Taplo Alias Omri Alias Peno didampingi Penasihat Hukum Agatha Christine S Adipati., S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wamena, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 03/Pen.Pid/Pos Bakum, PH/2023/PN Wmn;

Membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg.Litmas : Lit.A./30/XI/2023 tanggal 24 Nopember 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Melakukan tindak pidana diatur dan diancam pasal 187 ke 1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT Jap tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg.Litmas : Lit.A./30/XI/2023 tanggal 24 Nopember 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena Nomor Reg.Perk: PDM-04/WMN/RPA.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Onan Taplo Alias Omri Alias Peno terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberi bantuan yang menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggall Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Onan Taplo Alias Omri Alias Peno dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan dikurangkan selama Anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan pin 5.56; 2 (buah) jeringen warna putih;
- 1 (satu) sampel kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) batang anak panah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna merah merek OPPO dengan nomorIMEI 1: 869660045429058 dan IMEI 2: 869660045429041;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wmn tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak Onan Taplo Alias Omri Alias Peno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi bantuan yang menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak dengan Anak yang bersangkutan tetap mendapat pengawasan dan pembimbingan oleh Bapas (Balai Permasyarakatan) Kelas II Jayapura di Keerom;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan pin 5.56; 2 (buah) jeringen warna putih;
 - 1 (satu) sampel kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) batang anak panah;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna merah merek OPPO dengan nomor IMEI 1 : 869660045429058 dan IMEI 2 : 869660045429041;

Dirampas untuk Negara;

5. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Bapas (Balai Permasyarakatan) Kelas II Jayapura di Keerom, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan kepada orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid-Sus.Anak/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/PId.Sus-Anak/2023/PN Wmn tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Desember 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal itu juga 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 19 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal itu juga;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan hakim menjatuhkan tindakan kepada anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO berupa Pengembalian kepada orang tua, yang mana dalam pertimbangan Hakim bahwa anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, akan tetapi dengan pertimbangan Pasal 3 huruf g UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan hukuman dalam pidana anak, serta berdasarkan pasal 70 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sehingga terkhusus pada perkara a quo Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi keadilan restorative sebagaimana pertimbangan Hakim diatas, maka dari itu sepatutnya anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua anak dengan anak yang bersangkutan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan oleh Bapas.

2. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak sependapat bahwa hakim dalam putusan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP



alih sebagaimana Tuntutan pidana atas diri anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO. Bahwa dalam pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO yang mana anak tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat peristiwa terjadi dan hingga kini anak telah berusia 19 (sembilan belas) Tahun, sedangkan dalam pasal 69 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindak*" sehingga tidak tepat penjatuhan tindakan terhadap anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO, dan Pasal 82 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun*", melihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO yakni melanggar pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP yang ancaman pidana pidana 12 (dua belas) Tahun.

3. Bahwa Penuntut umum tidak menjatuhkan pidana tindakan kepada anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO sebagaimana pasal 82 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan ancaman hukuman yang didakwakan kepada anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO adalah 12 (dua belas) tahun sehingga hakim seharusnya pertimbangan hal tersebut dalam putusannya.

4. Bahwa dalam fakta sidang terlihat jelas bahwa anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO yang tergabung dengan kelompok kriminal bersenjata yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, mempersenjatai diri mereka dengan membawa panah, parang, senjata api panjang dan senjata api pendek, berjalan menuju Puskesmas Kiwirok; Bahwa dalam perjalanan menuju Puskesmas Kiwirok, mereka membongkar kios penjual BBM milik orang yang tidak dikenal, lalu mengambil BBM jenis bensin sebanyak 2 (dua) gen 5 (lima) liter, selanjutnya terdakwa membawa BBM jenis bensin tersebut menuju Puskesmas Kiwirok; Bahwa sekitar pukul 09.00 wit, saksi Siti Khotijah yang saat itu berada di Puskesmas Kiwirok bersama dengan dr.Restu Pamanggi, Lukas, Deni dan Gerald Sokoi, mendengar suara tembakan dari arah pom pamtas 403 sebanyak 3 kali, kemudian terdengar suara saling tembak, tidak berapa lama kemudian Puskesmas Kiwirok sudah dikepung oleh terdakwa dan kelompok kriminal bersenjata yang berteriak-teriak sambil melempar batu ke arah puskesmas; Bahwa



sesampainya di Puskesmas

5. Kiwirok, anak ONAN TAPLO alias OMRI alias PENO bersama dengan beberapa orang anggota kelompok kriminal bersenjata diantaranya Hesi Mimin (DPO) dan Apom Mimin (DPO), masuk ke dalam kantor puskesmas lewat pintu depan, lalu terdakwa menarik kain gordien dari jendela yang berada di dekat pintu puskesmas, kemudian memberikan ke Apom Mimin (DPO), selanjutnya Apom Mimin (DPO) meletakkan kain horden di tengah ruangan diatas kursi plastik tempat karton obat, lalu Apom Mimin (DPO) menyalakan korek gas dan membakar kain gordien serta karton obat yang ada diatas kursi plastik, sedangkan anggota kelompok kriminal bersenjata yang lain menyiram menggunakan lantai gedung dengan bensin sehingga api membakar seluruh bagian Puskesmas Kiwirok sehingga pada pertimbangan hakim dalam penerapan pasal 70 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sangat tidak tepat. Dengan diterapkan pasal 70 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO tidak akan memberikan efek jera;

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wmn tanggal 14 Desember 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama anak ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO;
4. Menyatakan Anak Onan Taplo Alias Omri Alias Penno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan yang menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama anak **ONAN TAPLO Alias OMRI Alias PENO** berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan;



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan pin 5,56;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) batang anak panah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone warna merah merek OPPO dengan nomor IMEI 1 : 869660045429058 dan IMEI 2 : 869660045429041.

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak/Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya.
2. Bahwa **Putusan Judex Factie** Pengadilan Negeri Wamena dalam menjatuhkan Tindakan kepada anak berupa pengembalian kepada orangtua anak yang bersangkutan tetap mendapatkan pengawasan dan pembinaan oleh Bapas (Balai Permasyarakatan) kelas II Jayapura di Keerom terhadap Anak/Terbanding ONAN TAPLO alias OMRI alias PENO **sudah sangat tepat** dalam penerapan peraturan hukumnya.
3. Bahwa Anak/Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Hakim pada tingkat pemeriksaan pertama Pengadilan Negeri Wamena dalam menjatuhkan tindakan terhadap Anak/Terbanding tidak memperhatikan pertimbangan UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah mengada-ngada.
4. Bahwa tujuan dari pidana bukan semata untuk memenjarakan seseorang dengan maksud pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak, tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi diri Anak yang bersifat preventif, korektif dan edukatif. Dan sudah sangat tepat ketika anak diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orangtua anak yang bersangkutan tetap mendapatkan pengawasan dan pembinaan oleh Bapas (Balai Permasyarakatan) kelas II Jayapura. Anak juga merupakan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa yang berprestasi yang terpilih dalam seleksi atlet cabang Rugby mewakili Provinsi Papua dalam PON XXI di Aceh dan Sumut.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Anak/Terbanding uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeyampingkan alasan Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak** Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya
- 2. Memperkuat putusan** Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 4/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 14 Desember 2023.
- 3.** Bahwa berpedomani pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572/K/PID/2003, tanggal 12 Februari 2004, sehubungan dengan tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa yang bersifat preventif, korektif dan edukatif.
- 4.** Apabila Anak Telah Terbukti atas pidana yang dijatuhkan adalah dengan seringan-ringannya.

DAN atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain maka MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wmn tanggal 14 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan oleh Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Wmn tanggal 14 Desember 2023 sepanjang perbuatan yang dilakukan Anak telah benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Tingkat I dikuatkan kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dimana tindak pidana dilakukan pada hari Senin 13 September 2021 jam 09.00 wit Anak telah berumur 17 tahun dengan dikembalikan kepada orang tua dan diawasi oleh Bapas terlalu ringan oleh karena itu Pengadilan Tinggi merubah pidana yang dijatuhkan menjadi pidana badan ,



sebagaimana terurai di amar putusan;

Menimbang, bahwa perubahan pidana dengan memperberat terhadap Anak dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperhatikan kejadian perkara aquo, Anak mengambil BBM bensin dengan wadah diregen, digunakan untuk membakar toko-toko/kios-kios lalu ada suara letusan penembakan senjata api, keadaan demikian pasti mencekam, menakutkan, kejadian didekat Puskesmas, tempat orang berobat pada siang hari, harta benda yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dalam waktu yang lama terbakar habis dalam sekejap, maka terhadap Anak sudah sepatutnya bila diperberat pidananya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak pernah ditahan maka lamanya Anak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan pidana badan, Anak Berhadapan Hukum telah diluar tahanan maka tetap diperintahkan ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum dipidana maka yang bersangkutan dan orang tuanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 187 ke 1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wmn tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding dengan mengubah pidananya sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ONAN TAPLO alias OMRI alias PENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya terhadap barang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum dengan pidana



penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Anak ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan pin 5,56;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) batang anak panah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone warna merah merek OPPO dengan nomor IMEI 1 : 869660045429058 dan IMEI 2 : 869660045429041.

Dirampas untuk Negara;

6.....Membebankan biaya perkara kepada Anak Berhadapan Hukum dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, ARI WIDODO, SH, Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri ADOLF FORDATKOSSU, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum serta Penasehat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ADOLF FORDATKOSSU, SH

ARI WIDODO, S H

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Panitera

ditandatangani secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN, SE.SH.
NIP.196512311990031034

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP